

SKRIPSI

**SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA
PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009
Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GALUH CHANDRA MUSTIKA PUTRI

0910111020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN** (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)

Identitas Penulis :

a. Nama : Galuh Chandra Mustika Putri

b. NIM : 0910111020

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Waktu Penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto.SH.MH

Dr.Shinta Hadiyantina SH.MH

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH.MHum

NIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

SYARAT IZIN PETERNAKANDAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN(Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)

Oleh:

**Galuh Chandra Mustika Putri
NIM. 0910111020**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Agus Yulianto SH.MH
NIP. 19590717 198601 1 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP. 19770305 200912 2 001

Ketua Majelis

Dr. Iwan Permadi ,SE.,SH.,M.Hum
NIP. 19720117 200212 1 002

Ketua Bagian HAN

Lutfi Effendi SH.MH
NIP. 19600810198601 1002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Sihabudin, S.H. M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN** (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Efendi, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Agus Yulianto S.H.,MH.. selaku Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, curahan ilmu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina. S.H.M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, curahan ilmu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Ir. Tri Wahyudi selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, Pak Ir. Sukaris selaku Kepala Bidang Usaha Peternakan Kabupaten Trenggalek dan Pak Budi Sulistyono S,Pt selaku seksi pengendalian usaha dan pemasaran Dinas Peternakan Kabupaten


- Trenggalek. Yang telah sabar dalam memberikan bimbingan selama berada di Lokasi Peneletian.
6. Orang Tuaku Agus Bambang RS yang penulis banggakan dan Ibu Supatmi tercinta. Yang telah membesarkan dan mendidik dari kecil hingga sampai saat ini. Karena kalianlah bisa sejauh ini langkahku berpijak.
 7. Adiku tersayang, Galih Bima Rangga Siwi. Yang telah memberikan rasa sayang dan menumbuhkan semangat dalam meraih semua ini.
 8. Yang tercinta, Ndul. Telah memberikan semangat, motivasi dan menemani dalam kesulitan.
 9. Keluarga Besar “SupinidanSapardi”. Atas kasih sayang dan keceriaan saat berkumpul bersama.
 10. Bapak Hafid Alamsyah sekeluarga di Desa Pule kec. Pule kab trenggalek. Terima kasih telah menerimaku di tengah keluarga kalian saat melakukan penelitian di Desa Pule kec. Pule kab trenggalek.
 11. Teman-teman kos di Kertosariro No 53 C khususnya Riris. Bersama kalian menumbuhkan rasa hidup kemandirian dan keceriaan bersama kalian tak akan terlupa. Kalian adalah keluargaku di perantauan.
 12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terutama Laily,Tika,Pi2t,Lumb2,Bunga dll. Kebersamaan dan keceriaan bersama kalian memberikan pengalaman terindah saat perkuliahan.
 13. Serta pihak-pihak yang belum disebutkan yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan masukan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya mohon maaf penulis haturkan apabila dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak. Hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Malang, Juli 2013

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Efektifitas penegakan Hukum	10
B. Perizinan.....	13
C. Izin Usaha.....	26
D. Pemberian Izin Usaha Peternakan	27
E. Hak Guna Usaha (HGU).....	35
F. Hak Gangguan (HO)	38
G. Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL/UPL.....	38
H. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	40
I. Izin Tenaga Kerja Asing.....	42
J. Izin Pemasangan Instalasi Serta Peralatan yang Diperlukan	43
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Metode Pendekatan	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Populasi dan Sampel	49

F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	51
H. Definisi Operasional	51

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek	53
B. Gambaran Umum Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek	58
C. Gambaran Umum Usaha Peternakan di Kabupaten Trenggalek	78
D. Efektifitas Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1977 Tentang Syarat-syarat Permohonan Izn Usaha Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan	80
E. Hambatan dan Upaya yang di hadapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek	91

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99


DAFTAR PUSTAKA	101
----------------------	-----

LAMPIRAN




DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 PetaKabupatenTrenggalek	53
2. Gambar 2 BaganStrukturOrganisasiDinasPeternakan	75
3. Gambar 3 Diagram JumlahPegawaiDinasPeternakanTahun 2011 MenurutGolongan	66



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Batas Wilayah KabupatenTrenggalek	51
2. Tabel 2JumlahGolonganPegawaiDinasPeternakan	76
3. Tabel 3 JumlahPegawaiBerdasarkan Tingkat Pendidikan	77
4. Tabel 4 PelanggarandanPenegakanHukum	84



ABSTRAKSI

GALUH CHANDRA MUSTIKA PUTRI,. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, **SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN** (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek) Agus Yulianto S.H.M.H; Dr.Shinta Hadiyantina S.H.,M.H.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek) Tentang Usaha Peternakan Dalam Hal Pemberian Izin Usaha Peternakan. Hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah potensi yang ada di daerah Kabupaten Trenggalek khususnya mengenai Izin Usaha Ternak Sapi Perah, sumberdaya Alam yang melimpah untuk sumber pakan ternak dengan tempat dataran tinggi yang baik buat pertumbuhan ternak. Namun pengusaha ternak yang hendak melakukan usaha ternak harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan prosedur dan persyaratan administrasi untuk melakukan kegiatan ternak.dalam penerapan izin usaha ternak yang akan melakukan kegiatan ternak maka diperlukan persiapan fisik maupun persiapan administrasi sesuai dengan persetujuan prinsip yang diatur dalam keputusan menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, sehingga standarisasi kegiatan usaha ternak dapat terlaksanakan. Pemberian izin usaha ternak merupakan bentuk penerapan izin usaha ternak yang bertujuan agar setiap usaha peternakan sesuai standart yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ternak. Dalam pemberian izin usaha ternak yang ada di Kabupaten Trenggalek hanya ada sekitar 8,6% usaha ternak yang memiliki dokumen-dokumen usaha peternakan.

Dalam upaya untuk mengetahui efektifitas Efektifitas Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan Dalam Hal Pemberian Izin Usaha Peternakan Di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, berikut dengan hambatan yang dialami Dinas Peternakan

Kabupaten Trenggalek dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada Undang Undang No 18 Tahun 2009 tentang usaha peternakan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian berada di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Data primer didapat melalui wawancara dan observasi dan data sekunder didapat melalui studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data langsung Tanya jawab dengan kepala Dinas Peternakan, dan yang kedua menggunakan studi kepustakaan diperoleh dari buku-buku atau literature lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi lain serta yang terakhir menggunakan metode observasi yaitu menggunakan metode dengan mengadakan pengamatan secara sistematis tentang gejala permasalahan yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Satuan kerja atau personil pelaksana izin usaha ternak Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dan seluruh usaha peternakan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, kepala bagian Usaha Peternakan Kabupaten Trenggalek, dan para pemilik usaha peternakan di Kabupaten Trenggalek. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara diskriptif analisis.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.¹Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang merupakan aktivitas pemerintah di Indonesia. Untuk melaksanakan aktivitas dari pemerintah itu sendiri dasarnya adalah kewenangan.

Kewenangan administrasi negara perlu di atur dalam peraturan perundang-undangan, agar dalam melaksanakan aktivitasnya aparatur negara tidak menyalah gunakan kekuasaannya. Hukum perizinan sangat erat sekali dengan kewenangan Administrasi Negara karena kewenangan merupakan dasar dari aktivitasnya.Hak tidak ada tanpa adanya keputusan pemberian izin.Di dalam memperoleh izin para pengusaha ternak harus memenuhi persyaratan yang telah diterapkan atau di atur oleh pemerintah, dimana pemerintah daerah atau kabupaten mengatur daerah masing-masing menurut pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah pemerintah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

¹ Philipus M, Hadjon . Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika,1993 hlm 2

Pada dasarnya persetujuan prinsip izin usaha itu sendiri merupakan suatu persetujuan prinsip yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain izin lokasi/HGU, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat usaha/HO, izin tenaga kerja asing, izin pemasangan instalasi peralatan yang diperlukan serta upaya kelestarian lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL).²

Pada kenyataannya dalam proses pembuatan izin usaha, prosedur yang harus dilakukan oleh para pemohon usaha ternak sapi perah yang pertama permohonan di sampaikan kepada Bupati/ walikota/ pejabat yang ditunjuk dan diserahkan kepada Dinas Peternakan untuk diproses, selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja pejabat yang berwenang memberikan persetujuan prinsip, atau menolaknya, persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.

Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat. Perusahaan di bidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi

²Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Ternak, tahun 2002, hlm 2-3

perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No 404/kpts/OT.210/6/2002. Setiap usaha pada prinsipnya berusaha untuk mendapatkan konsumen dan pelanggan sebanyak mungkin, guna mendapatkan keuntungan serta meningkatkan kemajuan usahanya. Tetapi walaupun demikian pada kenyataannya, untuk melakukan hal tersebut bukan hal yang mudah bagi setiap pemilik usaha untuk mendapatkan konsumen dan pelanggan sebanyak mungkin, karena mereka harus menyadari bahwa di sekitar usahanya banyak usaha-usaha ternak lain yang juga mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu setiap pemilik usaha haruslah senantiasa mampu bekerja keras guna melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan produktivitas usaha ternak, sehingga keinginan untuk memperoleh konsumen yang banyak dapat terpenuhi, selain masalah produktivitas para pemilik usaha ternak juga harus memiliki izin di setiap usahanya sehingga usaha yang

didirikannya legal dan sah secara hukum menurut Undang Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan . Permasalahan yang ada di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan pasal 6 tentang syarat-syarat permohonan izin usaha peternakan dan kewajiban pemegang izin usaha peternakan khususnya masyarakat di pedesaan yang memiliki usaha peternakan khususnya peternak sapi perah kurang memahami dan mengerti tentang perlunya surat izin usaha ternak , hal tersebut merupakan tugas yang harus di selesaikan oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Trenggalek agar para pemilik peternakan mau mendaftarkan peternakannya di Dinas Peternakan khususnya di Kabupaten Trenggalek .

Pada kenyataannya jumlah izin usaha ternak hanya sekitar 8,6% yang terdaftar dalam catatan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, dimana 8,6% para pengusaha ternak sudah memiliki izin usaha ternak yang telah di anjurkan oleh pemerintah dan sisa 91,4% tersebut merupakan perusahaan tanpa izin usaha peternakan, sesuai data di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sehingga pemerintah sulit mendeteksi adanya usaha ternak yang ada di Kabupaten Trenggalek. Padahal ini sangat penting untuk menstandarisasi kelayakan teknis dalam pembuatan izin usaha peternakan. Sebelum di keluarkannya surat izin usaha para peternak khususnya peternak sapi perah harus melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan oleh Dinas Peternakan misalnya syarat administrasi dan persetujuan prinsip usaha ternak. Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang Peternakan, Kepala Dinas dibantu oleh Bagian Sekretariat, Bidang Bina Produksi, Bidang Usaha Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan sebagai unsur pelaksana pimpinan. Disamping hal tersebut masih ada Unit Pengembangan Teknis Daerah(UPTD) Pusat Pengembangan Ternak Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan; UPTD Pusat Kesehatan Hewan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan dan Pos Kesehatan Hewan Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan. Permasalahan dari Dinas Peternakan untuk memberikan pengetahuan tentang izin usaha itu sendiri masih sejauh upaya-upaya yang masih berupa himbauan dan sosialisasi yang dilakukan kepada para usaha ternak agar mendaftarkan usaha-usahanya untuk mengatur standar dan prosedur usaha ternak. Penyebab masyarakat tidak memiliki surat izin ini karena kurangnya rasa kesadaran hukum.

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis mengambil judul **SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN KAJIAN TENTANG UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2009 (Studi Kasus di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dapat dianalisis dalam penelitian ini berhubungan dengan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan dalam hal pemberian persetujuan prinsip. Masalah yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan Terhadap Undang Undang No 18 Tahun 2009 di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam hal pemenuhan syarat-syarat Izin dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha peternakan Sapi Perah dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Maksud dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan gambaran yang jelas terhadap perizinan dan pendaftaran usaha peternakan dalam hal pemenuhan syarat-syarat izin peternakan dan kewajiban pemegang izin usaha peternakan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis efektifitas Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan Terhadap Undang Undang No 18 Tahun 2009 di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas peternakan kabupaten trenggalek dalam hal Pemenuhan Syarat-syarat izin peternakan dan kewajiban pemegang izin usaha Ternak dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengkayaan dan pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan izin usaha ternak kabupaten Trenggalek.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat sebagai masukan agar lebih disiplin dalam hal pemberian persetujuan prinsip izin usaha peternakan dan mengetahui kewajiban-kewajiban mereka

b. Penulis

Menambah wacana tentang prosedur pelayanan pemberian persetujuan prinsip izin usaha ternak serta untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pemberian persetujuan prinsip izin usaha ternak di kabupaten Trenggalek.

c. Bagi Dinas Peternakan di Kabupaten Trenggalek

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pemberian persetujuan prinsip izin usaha peternakan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan langsung kepada masyarakat mengenai pelaksanaan izin.

d. Bagi Pengusaha Ternak

Dapat digunakan oleh pengusaha ternak untuk dapat lebih dan disiplin tertib dalam membuat izin peternakan dan mengetahui kewajiban-kebijakan mereka terutama dalam mendirikan usaha ternak.

e. Fakultas

Dapat memberikan sumbangan informasi, pembandingan dan referensi bagi fakultas apabila terdapat peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai topik yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN :

Bab ini memaparkan tentang Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA :

Bab ini memaparkan kajian umum yang berkaitan dengan efektifitas Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan Kajian Tentang Undang Undang No 18 Tahun 2009 di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang meliputi : kajian Efektifitas Penegakan Hukum, Kajian Tentang Perizinan, Kajian Izin Usaha, Pemberian Izin Usaha Ternak, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Gangguan (HO), Upaya Pemantau Lingkungan UKL/UPL, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi dan Peralatan yang Diperlukan

Bab III METODE PENELITIAN :

Bab ini memuat tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Definisi Operasional.

Bab IV HASIL dan PEMBAHASAN :

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Trenggalek, gambaran umum Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya pembahasan mengenai gambaran umum mengenai usaha peternakan Kabupaten Trenggalek, efektifitas Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan Kajian Tentang Undang Undang No 18 Tahun 2009 di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dan dilanjutkan pembahasan mengenai hambatan yang dihadapi oleh Dinas peternakan kabupaten trenggalek dalam hal Pemenuhan Syarat-syarat izin peternakan dan kewajiban pemegang izin usaha Ternak dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.

Bab V PENUTUP :

Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis dari hasil analisis mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektifitas Penegakan Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya), dapat membawa hasil berdaya guna (tentang tindakan). Efektifitas diartikan sebagai taraf sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya.³ Soewono Handayadiningrat memberikan definisi bahwa yang dimaksud efektifitas dalam pemerintahan adalah suatu tujuan dan sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁴

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.⁵

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa

³ Soerjono, Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 41.

⁴ Soewono, Handayadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 34.

⁵ Zainuddin, Ali, *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika: Palu. 2005, hlm 62

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.⁶ Berikut uraiannya:

1. Kaidah Hukum

Dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu seseai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

Menurut Soerjono Soekanto juga berpendapat dengan menyandur pendapat Wayne La Favre dan Roscoe Pound menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses

⁶ Zainudin, Ali, , *Sosiologi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.2009 hlm 62

pada hakekatnya merupakan penerapan ddiskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi membuat unsur penilaian pribadi, dan pada hakekatnya diskresi barada di antara hukum dan moral.⁷

2. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas merupakan hukum yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan kebawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tufas-tugasnya.⁸

3. Sarana/ fasilitas

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengekfeitiifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fiisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Kalau peralatannya sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peran difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula

⁷Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 7

⁸Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika, 2005. hlm 63

bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan.⁹

4. Warga masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁰

Hukum yang baik menurut Soeryono Soekanto adalah Hukum yang baik adalah yang memenuhi ketiga unsur tersebut di atas, dan ketiganya harus berjalan berbarengan jika salah satu unsur ditinggalkan ada kemungkinan tidak akan menghasilkan rasa keadilan dimasyarakat, dengan dasar salah satu unsur sosiologis diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.¹¹

B. Perizinan

a. Pengertian izin menurut para sarjana

1. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

⁹*Ibid* hlm 64

¹⁰*ibid* hlm 64

¹¹*ibid*

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.¹²

2. Utrecht

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)¹³

3. Lutfi Efendi:

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan¹⁴

Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Antara pemerintah dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik, yakni pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain pemerintah member pengaruh tertentu pada masyarakat melalui tugas mengurus dan mengatur.

a. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam

¹²Adrian, Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010. hlm. 167

¹³*Ibid* hlm 167

¹⁴Lutfi, Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia: Malang, hlm 63

menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dan kewenangan pemberi izin, macam izin, dan truktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

b. Proses dan Prosedur

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang di tentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Di dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk di jelaskan.

1. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut ;
2. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal

lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri ;

3. Proses pemberian izin tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin ;

c. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat.¹⁵

Menurut Soehino, dari buku Adrian Sutedi¹⁶

Soehino menyatakan bahwa :

Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak di penuhi dapat di kenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi .

d. Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depam perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria berikut:

1. Di sebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan ;

¹⁵*Ibid* Hlm 179-187

¹⁶*ibid* Hlm 186

2. Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan ;
 3. Mekanisme pengguguran sanksi ;
- e. Hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia.

Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut.

1. Tertulis dengan jelas ;
2. Seimbang antara pihak ;
3. Wajib dipenuhi oleh para pihak ;

Di dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik juga di kemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan.

1) Hak-hak masyarakat, yaitu:

1. Mendapat pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan ;
2. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan ;
3. Mendapat tanggapan atas keluhan yang dijalankan secara layak ;
4. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan ;

2) Kewajiban masyarakat adalah:

1. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku ;

2. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam angka 1 di atas ;
3. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan;
4. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana peayanan umum;
5. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.¹⁷

f. Bentuk Dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya , yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu di buat dalam bentuk atau format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat substansi atau isi sebagai berikut :

a. Kewenangan lembaga.

Dalam izin selalu di nyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga yang berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal menegenai

¹⁷Ibid Hlm 187-193

metode dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga pemerintahan.

b. Pencantuman Alamat

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan di alamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

c. Substansi Dalam Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang di timbulkan oleh keputusan dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan.

d. Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini.

e. Penggunaan Alasan

Pembuat alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan dalam menilai keputusan itu.

f. Penambahan substansi lainnya

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.

g. Tujuan pemberian izin

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dari hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang:

a. Tujuan izin di lihat dari sisi pembentuk Undang-Undang :

1. Keinginan Mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu misalnya Izin mendirikan bangunan, izin HO;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan misalnya izin penerbangan, izin usaha industry ;

3. Keinginan melindungi objek tertentu misalnya izin membongkar monument-monumen, izin ;
4. mencari/menemukan barang-barang peninggalan terpendam ;
5. Hendak membagi benda-benda yang sedikit misalnya izin meng huni di daerah padat penduduk (SIP) ;
6. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas misalnya izin bertransmigas.¹⁸

b. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban .

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang

¹⁸Prajudi, Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981 hlm :23

retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

c. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk adanya kepastian hukum ;
2. Untuk adanya kepastian hak ;
3. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas .¹⁹

h. Aspek Yuridis Dari Sistem Perizinan

Aspek yuridis perizinan pada dasarnya meliputi :

Menurut Philipus M. Hadjon sistem perizinan dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu²⁰:

- 1) Larangan
- 2) Izin
- 3) Ketentuan-ketentuan

i. Lembaga Perizinan Pada Era Otonomi Daerah

Dengan pembentukan daripada daerah-daerah otonom tersebut diharapkan kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia di segala bidang dapat berlangsung lebih cepat, oleh karena penyelesaian dari berbagai masalah dapat di

¹⁹Ibid hlm 200-201

²⁰Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.JM ten Berge, *Pengantar Hukum Perzinan* , dikutip oleh Pudyatmoko, Y Sri, *Perizinan (Problem dan upaya pembenahan)*, Grasindo:Jakarta,2009. hlm. 17-18

lakukan pada tingkat pimpinan pemerintah yang serendah-rendahnya, tidak usah orang bepergian jauh ke ibu kota Propinsi atau ibu kota Negara dengan mengeluarkan biaya dan tenaga besar serta resiko yang sukar di perhitungkan.²¹

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakasa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur.²²

Pada masa otonomi daerah pada saat ini telah terjadi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah di berikan wewenang dalam bidang pengembangan wilayahnya, dengan adanya pembagian wewenang tersebut pemerintah daerah dapat secara leluasa dalam proses pengembangan potensi daerah. Dalam pengembangannya potensi daerah dapat dikembangkan secara maksimal tanpa harus menunggu

²¹Prajudi, Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994 Hlm: 115

²²Syamsuddin, Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press: Jakarta, 2005. Hlm 10

perintah dari pusat yang memerlukan waktu lama. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan di era otonomi daerah sangat besar karena kewenangan yang dulu berada di pemerintah sebagian telah dilaksanakan secara mandiri.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Peternakan berdasarkan Pasal 3 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi terdapat 16 kewenangan di bidang Peternakan dan Pertanian :

- a. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota ;
- b. Penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian ;
- c. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu ;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah ;
- e. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Propinsi ;
- f. Penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian ;

- g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota ;
- h. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian ;
- i. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota ;
- j. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota ;
- k. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian ;
- l. Pengaturan penggunaan air irigasi ;
- m. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian ;
- n. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya ;
- o. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat ;
- p. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat ;

C. Izin Usaha

Izin usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati/ wali kota atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha.

Jenis peternakan dapat digolongkan menjadi¹:

- a. Peternakan Unggas, yang terdiri dari bidang:
 - a) peternakan ayam telur;
 - b) peternakan ayam daging;
 - c) peternakan ayam bibit;
 - d) peternakan unggas lainnya.
- b. Peternakan kambing dan domba;
- c. Peternakan babi;
- d. Peternakan sapi potong;
- e. Peternakan kerbau potong;
- f. Peternakan sapi perah;
- g. Peternakan kerbau perah;
- h. Peternakan kuda.

Izin Usaha Peternakan berakhir karena¹:

- a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu diberikan berakhir;

- c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran;
- d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit;
- e. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.

Izin Usaha Peternakan dicabut karena¹:

- a. pemegang izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Izin Usaha Peternakan dikeluarkan;
- b. pemegang izin tidak mentaati serta melakukan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

D. Pemberian Izin Usaha Peternakan

Setiap Perusahaan Peternakan yang dalam skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi :

- a . Persetujuan Prinsip ;
- b . Izin Usaha ;
- c . Izin Perluasan Usaha Peternakan .

1. Persetujuan Prinsip

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin

Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I;
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir IUPm-I.1 atau menolaknya dengan Formulir Model IUPi-II ;
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi I.1-2 serta mengikuti ketentuan pada huruf "c" di atas ;

- e. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-I atau Model IUPi-II ;
- f. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun ;
- g. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Model IUPm-III kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;

Persyaratan Administratif Pengajuan Izin Prinsip / Perinsip

- a. Proposal yang berisi tentang rencana dan uraian lengkap usaha yang akan dikerjakan, termasuk biaya/modal usaha yang digunakan ;
- b. Mengisi formulir yang disediakan oleh bagian pelayanan umum di kabupaten. Beberapa formulir yang harus diisi adalah formulir permohonan, formulir yang berisi surat pernyataan penyanding, formulir surat pernyataan pengelolaan Lingkungan, formulir surat pernyataan siap sebagai wajib pajak/retribusi dan memenuhi seluruh perizinan yang ditentukan, dan formulir data usaha ;
- c. Gambar situasi/denah lokasi usaha ;
- d. Salinan KTP pengurus perusahaan ;

- e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- f. Salinan surat bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan (sertifikat, akta jual-beli) ;
- g. Data penggunaan tenaga kerja ;
- h. Instansi yang berwenang memberikan izin prinsip adalah pemerintah daerah setingkat kabupaten ;

Prosedur Pengurusan Pengajuan Izin Prinsip / Perinsip :

- a. Pemohon atau yang diwakilkan mengajukan permohonan kepada bupati dengan menyertakan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan ;
- b. Setelah pemerintah daerah menerima permohonan, kemudian tim dari pemerintah daerah akan melakukan pemeriksaan dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan. Sewaktu pemeriksaan ini, tim dari pemerintah daerah juga akan melakukan penghitungan besaran biaya yang harus dibayar oleh pemohon ;
- c. Waktu yang diperlukan sejak pemohon mengajukan permohonan izin sampai keluarnya izin prinsip bervariasi, tergantung kondisi kelengkapan dokumen dan kondisi di lapangan. Keluarnya izin prinsip ini bisa memakan waktu sampai 3 (tiga) bulan ;
- d. Besarnya tarif atau retribusi yang harus dibayar oleh pemohon kepada pemerintah daerah ditentukan oleh tim koordinasi pengkajian penanaman modal kabupaten dengan mengacu kepada ketentuan per undang-undangan yang berlaku. Besarnya tarif ini setinggi-tingginya 0,25% dan serendah-rendahnya 0,1%. Besarnya tarif ini dihitung dari total investasi yang

meliputi harga tanah tempat usaha akan dilakukan yang mengacu pada NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), nilai bangunan yang digunakan, dan perlengkapan dan seluruh peralatan penunjang usaha ;

2. Izin Usaha

Pemberian izin usaha :

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya ;
- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu ;
- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya ;

Permohonan Izin Usaha Peternakan :

- a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak ;
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;

- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik ;
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II;
- f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon

belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

- a) Persetujuan Prinsip; dan atau
 - b) *Good Farming Practice*; dan atau
 - c) Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f" Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;
- h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir Model IUPi-II.
- i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1.
- j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" dilakukan apabila lokasi

kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip

- k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

3. IZIN PERLUASAN USAHA

- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha ;
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan ;
- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan ;

- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.2 .

E. Hak Guna Usaha

1. Pengertian Hak Guna Usaha (HGU)

a. Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan.²³

2. Ciri-ciri Hak Guna Usaha²⁴

- a. HGU tergolong hak atas tanah yang kuat ;
- b. HGU bisa diwariskan ;
- c. HGU dapat dijadikan jaminan utang ;
- d. Dapat diperalihkan kepada pihak lain ;
- e. Dapat dilepaskan oleh empunya ;
- f. Hanya dapat dipergunakan untuk keperluan usaha pertanian, perikanan dan peternakan .

3. Hapusnya Hak guna Usaha²⁵

- a. Jangka waktunya berakhir ;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi ;

²³Samun, Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu:Yogyakarta, 2011. hlm 62

²⁴*ibid*

²⁵*Ibid*

- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir ;
 - d. Dicabut untuk kepentingan umum ;
 - e. Tanahnya diterlantarkan ;
 - f. Tanahnya musnah .
4. Terjadinya Hak Guna Usaha²⁶

Terjadinya Hak Guna Usaha ialah dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pemberian hak guna usaha wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Hak guna usaha terjadi sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan dalam buku tanah, dimana pendaftaran ini sebagai tanda bukti hak (sertifikat tanah) kepada pemegang hak guna usaha.

5. Kewajiban pemegang hak guna usaha²⁷
- a. Membayar uang pemasukan Negara ;
 - b. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau/ peternakan sesuai peruntukan dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
 - c. Mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;

²⁶Ibid hlm 63

²⁷Ibid hlm 64

- d. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha;
- e. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan SDA dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- f. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha;
- g. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada Negara sesudah hak guna usaha tersebut terhapus;
- h. Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada kepala kantor pertanaha

F . Hak Gangguan (HO)

1. Pengertian Hak gangguan (HO)

Izin Gangguan / HO adalah Izin atau persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat tertentu dengan tidak mengganggu, mencemari dan merusak lingkungan disekitarnya. Izin diberikan oleh

Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan masyarakat lingkungan setempat.²⁸

Syarat-syarat :²⁹

1. Mengisi Formulir Permohonan ;
2. Foto Copy KTP ;
3. Foto Copy SITU ;
4. Biodata Perusahaan ;
5. Surat kepemilikan tanah ;
6. Poto Copy Tanda Lunas PBB ;
7. Pas Poto ukuran 3 x 4 (4 lembar) .

G . Upaya Pemantauan Lingkungan/ UKL/UPL

1. Pengertian UKL/UPL

UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.³⁰

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan

²⁸<http://humaspdg.wordpress.com/perijinan/surat-izin-gangguan-ho/> diakses pada tanggal 10 juli 2012

²⁹*ibid*

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.³¹

Izin Lingkungan diterbitkan oleh:³²

- a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
- b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
- c. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui³³,

- a. Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
- b. Penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

³¹*ibid*

³²*ibid*

³³*Ibid*

- a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Izin Mendirikan Bangunan

1. pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku³⁴.

2. Tujuan Izin Mendirikan Bangunan

- a. Tata letak ruang, tata tetak bangunan dan tata lingkungan menjadi teratur dan tertata sesuai dengan ketentuan teknis

³⁴Samun, Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011 hlm 112

tata ruang dan tata bangunan sehingga sangat bermanfaat bagi tata lingkungan kehidupan manusia dan alam ;

- b. Melestarikan Budaya Arsitektur Tradisional ;
 - c. Memiliki kepastian Hukum terhadap bangunan yang dimiliki ;
 - d. Dapat memudahkan dalam pengurusan : Kredit Bank, Izin Usaha dan dapat meyakinkan pihak-pihak yang memerlukan dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dll.
 - e. Menunjang kelangsungan pembangunan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Persyaratan Izin mendirikan bangunan gedung³⁵
- a. Persyaratan administratif untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung ;
 - b. Persyaratan teknis untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung ;
 - c. Penyedia jasa .

I . Izin Tenaga Kerja Asing

³⁵*Ibid*

Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh Direktur Pengadaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi visa :

1. Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA;
2. Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
3. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
4. Copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;
5. Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; dan
6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan :

1. Copy draft perjanjian kerja;
2. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
3. Copy polis asuransi;
4. Copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; dan
5. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai dengan kewenangan.

J . Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan.

Dalam rangka menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan alat dan mesin yang pengadaan, peredaran, dan penggunaannya perlu diawasi dimana alat dan mesin peternakan di atur dalam pasal 24 Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Alat dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang konsumsi, seperti telur, daging dan susu, harus dapat menjamin produk yang layak dan aman untuk dikonsumsi.

Untuk daging yang dipersyaratkan halal, alat dan mesin yang akan digunakan juga harus mampu menghasilkan produk yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Dalam penerapannya alat dan mesin yang digunakan harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. Alat dan mesin peternakan digunakan untuk melaksanakan fungsi perbibitan dan budidaya, pakan, serta panen dan pasca panen. Alat dan mesin kesehatan hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan pelayanan kesehatan hewan. Dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan berlangsung sangat dinamis. Karena banyaknya alat dan mesin tersebut diperlukan adanya pengawasan. Dengan demikian diperlukan adanya standar alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pada prinsipnya, setiap orang yang berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat mengadakan dan mengedarkan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. Namun untuk memberikan perlindungan kepada pengguna alat dan mesin dan konsumen dari produk hewan yang dihasilkan dengan menggunakan alat dan mesin, serta mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai rekayasa untuk menghasilkan prototipe, dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa yang dapat memproduksi alat dan mesin di dalam negeri hanya setiap orang yang memperoleh izin dari bupati/walikota. Demikian juga pemasukan alat dan mesin dari luar negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memperoleh izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Menteri.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang agar penggunaan alat dan mesin dari dalam negeri lebih diutamakan dan masyarakat yang menggunakan alat dan mesin dapat dilindungi kepentingannya. Diharapkan dengan Peraturan Pemerintah ini pengembangan maupun pemanfaatan alat dan mesin dapat lebih optimal untuk mewujudkan agribisnis peternakan yang berdaya saing dan menunjang terwujudnya sistem kesehatan hewan nasional. Untuk Peralatan :

- a. Mesin Perah Sapi (kapasitas: 1x perah 1 ekor, 1x perah 2 ekor, 1x perah 4 ekor)

- b. Milk Can (ukuran: 10 ltr, 15 ltr, 40 ltr) berbahan alumunium dan stainless steel
- c. Ember Perah (ukuran: 10 ltr dan 15 ltr) berbahan alumunium dan stainless steel
- d. Chopper / Mesin Pemotong Rumput (ukuran: small,medium,large)
- e. Cooling Unit / Mesin Pendingin (Local mulai kapasitas 1000 ltr – 5000 ltr)(Import mulai kapasitas 2000 ltr – 5000 ltr)
- f. Transport Tank Local / Tangki Susu Mobile
- g. Milk Pump / Pompa Susu
- h. Container / Tempat Straw Sapi
- i. Milk Analyzer Lactoscan / Alat Uji Kualitas Susu
- j. Meja Berat Jenis
- k. Spare Part Mesin Perah

Untuk Obat-obatan :

- a. Deterjen Alkalin (Delaval Super Alkaline)
- b. Obat Dipping Puting (Obat Celup Puting)
- c. Mineral Blok
- d. Mineral Powder
- e. Vitamin dan Suplemen Sapi

BAB III

METODE PENELITIAN

A . Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris . Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan.³⁶

B . Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁷ Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan.³⁸

³⁶<http://content.ac.id/definisi/jenis-penelitian.html> di akses pada tanggal 8 juni 2013

³⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2007. hlm 32

³⁸ Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004. hlm 43

Segi hukum dari penelitian ini adalah Undang Undang 18 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan dalam hal Pemberian Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

C . Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis mengadakan penelitian lapangan. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dengan dasar pertimbangan ditemukannya kasussyarat-syarat *permohonan izin usaha dan kewajiban pemegang izin usaha peternakan* terbaru sekitar bulan Oktober 2011, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek merupakan suatu badan yang memberikan Izin Usaha Peternakan di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian mengambil lokasi di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Trenggalek secara geografis merupakan daerah dataran tinggi dan mempunyai pengembangan pertumbuhan perusahaan ternak yang baik, salah satu daerah di Indonesia yang potensial untuk mengembangkan usaha ternak, karena masih tersedianya hamparan rumput hijau sebagai penunjang makanan ternak ;
- b. Di kabupaten Trenggalek mempunyai banyak usaha peternakan yang mayoritasnya ada di daerah pengunungan ;

- c. Di kabupaten Trenggalek banyak para usaha peternakannya tidak mempunyai izin usaha peternakan.

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek merupakan badan instansi pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin usaha Peternakan di Kabupaten Trenggalek.

D . Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti yakni Kepala Dinas Peternakan dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang peranan pihak Dinas peternakan dalam mengatasi dan memecahkan masalah izin yang ada di Trenggalek pada saat ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

E . Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau sekelompok subjek hukum yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Peternakan yang ada di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.

b. Sampel

Prosedur dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive area sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian. Dengan sumber yang ada dianggap dapat memberikan informasi yang cukup lengkap. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek;
- 2) Kepala Bagian Usaha Peternakan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek ;
- 3) Pemilik usaha Peternakan yang berjumlah 5 Orang.

Jadi jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 7 Orang

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat sehingga teknik yang digunakan yakni:

a. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara atau tanya jawab secara langsung yaitu dengan Kepala Dinas Kabupaten Trenggalek dan pegawai

Peternakan lainnya dengan metode wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi –variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.³⁹ Di dalam penelitian ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara secara lisan tanpa memberikan batasan dengan pegawai yang terkait.

b. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

c. Observasi

Mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang gejala permasalahan yang sedang diteliti⁴⁰ Pengamatan dilakukan terhadap obyek yang dituju yang dapat dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.

G . Teknik Analisis Data

³⁹ Ronny, Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990 hlm. 107

⁴⁰ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Reneka Cipta: Jakarta. 1997 hlm 67

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

H . Definisi Operasional

a. Dinas Peternakan

Adalah lembaga pemerintah di daerah yg tugasnya mengelola bidang peternakan

b. Perusahaan Peternakan

Adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit atau ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.

c. Usaha Peternakan

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit atau potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.

d. Izin Usaha Peternakan

Adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan

f. Persetujuan Prinsip

Adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan –persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

Gambar 1 Peta Kabupaten Trenggalek



Trenggalek merupakan sebuah kabupaten di sebelah barat daya dari Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan samudera India. Batas-batas wilayahnya meliputi : sebelah utara berbatasan dengan gunung Wilis, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Tulungagung, sebelah selatan berbatasan dengan samudera India dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pacitan dan Ponorogo. Keadaan alamnya mayoritas daerah pegunungan dan mayoritas hutan yang telah dikelola oleh Perhutani. Keadaan alam yang demikian menyebabkan pendapatan perkapita penduduk menjadi rendah sehingga banyak

warganya yang merantau. Keadaan alam yang minus demikian yang jadi penyebab dahulu Pemerintah Belanda sampai berulang kali memisahkan dan menggabungkan wilayah Trenggalek dengan kabupaten di sekitarnya. Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan meliputi kecamatan Trenggalek, Bendungan, Karang, Suruh, Tugu, Pule, Panggul, Dongko, Munjungan, Kampak, Watulimo, Gandusari, Pogalan, Durenan. Ibukota Pemerintahan Kabupaten Trenggalek berada di Kecamatan Trenggalek.

Sejarah Kabupaten Trenggalek

Dari sejarah Pemerintahan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten ini menjadi daerah otonom sejak Pemerintahan Pakubuwono II pada masa Kerajaan Mataram Islam sebelum pecah menjadi 2 Kerajaan yaitu Surakarta dan Ngayogyakarta. Bupati Pertama adalah putra dari Pakubuwono II yang bernama Mertodiningrat. Akibat dari gejolak di pusat Kerajaan maka berdasarkan Perjanjian Ganti (1755) Trenggalek-pun ikut terpecah dimana Trenggalek dengan wilayah yang sekarang kecuali Panggul dan Munjungan masuk Ponorogo sebagai bagian dari wilayah Surakarta dan Panggul serta Munjungan masuk Pacitan sebagai bagian dari wilayah Ngayogyakarta.

Pada tahun 1812, dengan berkuasanya Inggris di Pulau Jawa (Periode Raffles 1812-1816) Pacitan (termasuk didalamnya Panggul dan Munjungan) berada di bawah kekuasaan Inggris dan pada tahun 1916 dengan berkuasanya lagi Belanda di Pulau Jawa, Pacitan diserahkan oleh Inggris kepada Belanda termasuk juga Panggul dan Munjungan.

Pada tahun 1830 setelah selesainya perang Diponegoro, wilayah Kabupaten Trenggalek, tidak termasuk Panggul dan Munjungan, yang semula

berada dalam wilayah kekuasaan Bupati ponorogo dan Kasunanan Surakarta masuk di bawah kekuasaan Belanda. Dan, pada jaman itulah Kabupaten Trenggalek termasuk Panggul dan Munjungan memperoleh bentuknya yang nyata sebagai wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten versi Pemerintah Hindia Belanda sampai disaat dihapuskannya pada tahun 1923.

Alasan atau pertimbangan dihapuskannya Kabupaten Trenggalek dari administrasi Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu secara pasti tidak dapat diketahui. Namun diperkirakan mungkin secara ekonomi Trenggalek tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Wilayahnya dipecah menjadi dua bagian, yakni wilayah kerja Pembantu Bupati di Panggul masuk Kabupaten Pacitan dan selebihnya wilayah Pembantu Bupati Trenggalek, Karanganyar dan Kampak masuk wilayah Kabupaten Tulungagung sampai dengan pertengahan tahun 1950.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Trenggalek menemukan bentuknya kembali sebagai suatu daerah Kabupaten di dalam Tata Administrasi Pemerintah Republik Indonesia.

a. Letak Geografis Kabupaten Trenggalek

Luas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sekitar 1.261,40 km². Daerah ini terdiri dari 14 kecamatan dengan 157 desa/kelurahan. Secara geografis daerah ini terdiri dari 8,28 % (13 desa) merupakan daerah pantai, 6,36 % (10 desa) daerah lembah, 42,04 % (66 desa) lereng/bukit dan 43,32 % (68 desa) adalah dataran.⁴¹

⁴¹Hasil observasi di Dinas peternakan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 6 Juli 2013

Kabupaten Trenggalek terletak di bagian selatan Jawa Timur dengan posisinya antara 70.53"-80.34" Lintang Selatan dan 1110.24"-1120.11" Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung, sebelah Selatan berbatasan dengan Samodera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan.⁴²

Kabupaten Trenggalek mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim Kabupaten Trenggalek tergolong iklim tropis dengan curah hujan rata-rata sekitar 20 mm setiap bulan selama tahun 2010.⁴³

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisanya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya antara 0 hingga 690 meter di atas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km².

⁴²*ibid*

⁴³*ibid*

Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² – 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karang. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km²⁴⁴.

Tabel 1

Batas Wilayah Kabupaten Trenggalek, 2012

No	Bagian	Berbatas dengan
1.	Utara	Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung
2.	Timur	Kabupaten Tulungagung
3.	Selatan	Samudra Hindia
4.	Barat	Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

Sumber : Data sekunder, batas wilayah Kabupaten Trenggalek. 2012, tidak diolah.

b. Jumlah Penduduk dan Pemerintahan

Penduduk Kabupaten Trenggalek pada tahun 2012, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah 676.307 jiwa yang terdiri dari 337.748 laki-laki dan 338.559 perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99,76. Angka tersebut naik

⁴⁴<http://news-irctrenggalek.blogspot.com/2009/12/letak-goografis.html> diakses pada tanggal 27 April 2013

dibandingkan tahun 2009 dimana dari 675.765 jiwa, komposisinya meliputi 336.840 laki-laki dan 338.925 perempuan dengan sexratio sebesar 99,38.⁴⁵ Secara administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan yaitu Bendungan, Dongko, Durenan, Gandusari, Kampak, Karang, Munjungan, Panggul, Pogalan, Pule, Suruh, Trenggalek, Tugu, Watulimo.

B. Gambaran Umum Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

a. Letak kantor Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang Peternakan Kepala Dinas dibantu oleh Bagian Sekretariat, Bidang Bina Produksi, Bidang Usaha Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan sebagai unsur pelaksana pimpinan. Disamping hal tersebut masih ada UPTD Pusat Pengembangan Ternak Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan; UPTD Pusat Kesehatan Hewan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan dan Pos Kesehatan Hewan Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan.

⁴⁵Hasil observasi di Dinas peternakan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 6 Juli 2013

Sedangkan kedudukan atau lokasi Kantor (Unit Kerja) masih terpisah-pisah yaitu⁴⁶ :

1. Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Produksi, Bidang Usaha Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan berlokasi di Jalan Kanjeng Jimat No. 195 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek ;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Pengembangan Ternak berlokasi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan ;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) berlokasi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan ;
 4. Pos Kesehatan Hewan di Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan .
- b. Sejarah Dibentuknya Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

Di setiap kota ataupun kabupaten harus mempunyai instansi-instansi yang mengatur berbagai macam keperluan yang wajib di miliki oleh wilayah kabupaten atau kota, seperti halnya memiliki izin usaha Peternakan yang ada di kabupaten Trenggalek, dalam memiliki izin usaha pada khususnya izin usaha peternakan pemerintah kabupaten Trenggalek memberikan wewenang kepada Dinas Peternakan untuk mengurus serta mengawasi segala

⁴⁶*ibid*

keperluan tentunya di bawah naungan Bupati dalam persetujuannya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Dinas Peternakan merupakan dinas atau instansi pemerintah yang menangani berbagai izin dalam ruang lingkup peternakan, Dinas peternakan di beri wewenagn oleh bupati dalam mengurus dan memproses izin usaha Peternakan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

c. Tugas dan Fungsi Peternakan Kabupaten Trenggalek

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
- c) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
- d) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan dan pelayanan umum di bidang bina produksi, usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- e) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang peternakan sesuai dengan kewenangan daerah;
- f) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang peternakan meliputi bina produksi, usaha peternakan dan kesehatan hewan dalam lingkup tugasnya;
- g) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas, dan
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.⁴⁷

⁴⁷ *ibid*

d. Visi dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

Visi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah :
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui
Pembangunan Peternakan yang Tangguh Dengan Berorientasi
Agribisnis dan Berwawasan Lingkungan.

Makna VISI tersebut adalah ⁴⁸:

1. Kesejahteraan adalah suatu keadaan dari jiwa masyarakat yang sehat, aman, sentosa, makmur dan tentram serta terlepas dari segala macam ancaman dan gangguan ;
2. Pembangunan Peternakan adalah membangun melalui bidang Peternakan yang maju dan tangguh dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya peternakan secara optimal ;
3. Berwawasan Lingkungan adalah selalu disiplin dan tertib dalam pendayagunaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, penghematan sumberdaya alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

Misi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut ⁴⁹:

1. Mengembangkan Potensi sumberdaya Peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;

⁴⁸Hasil observasi di Dinas peternakan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 6 Juli 2013

⁴⁹*ibid*

2. Meningkatkan kualitas produk Peternakan yang aman, sehat, utuh, dan halal ;
 3. Mewujudkan pola usaha Peternakan yang berorientasi agribisnis ;
 4. Mewujudkan kemampuan/ketrampilan sumber daya manusia dalam administrasi dan pelayanan bidang peternakan .
- e. Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan pada misi tersebut, maka tujuan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut ⁵⁰:

1. Meningkatkan reproduksi dan produktivitas ternak serta meningkatnya ketersediaan pakan ternak
2. Meningkatkan Pengamanan produk, bahan asal hewan dan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit hewan
3. Peningkatan dan pengembangan usaha peternakan.

Sedangkan sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah ⁵¹:

1. Tercapainya peningkatan populasi dan produksi hasil ternak ;

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ *ibid*

2. Terbebasnya produk dan bahan asal hewan dari residu dan penyakit serta penurunan penyakit dan angka kematian ;
3. Meningkatnya kemampuan usaha peternakan dan PAD.

f. Kebijakan dan Program Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

Kebijakan dan Program Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut ⁵²:

a. Kebijakan

1. Pengembangan budidaya ternak ;
2. Peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat ;
3. Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan.

b. Program

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ;
3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ;
4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan ;

⁵² *ibid*

5. Pengembangan Peternakan Berorientasi Agribisnis dan Berwawasan Lingkungan .

g. Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan, yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2008, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2008, Dinas Peternakan mempunyai Fungsi sebagai berikut ⁵³ :

1. perumusan kebijakan di bidang peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;

⁵³ *ibid*

4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan dan pelayanan umum di bidang bina produksi, usaha peternakan dan kesehatan hewan;
5. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang peternakan sesuai dengan kewenangan daerah;
6. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang peternakan meliputi bina produksi, usaha peternakan dan kesehatan hewan dalam lingkup tugasnya;
7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas, dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut ⁵⁴:

1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kabupaten;
2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah Kabupaten;
3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
4. Pengembangan lahan hijauan pakan;
5. Penetapan padang penggembalaan;

⁵⁴*ibid*

6. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
7. Identifikasi dan inventerisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
8. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
9. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
10. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
11. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten;
12. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
13. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;

14. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
15. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan wilayah kabupaten;
16. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
17. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
18. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
19. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten;
20. Identifikasi dan inventerisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten;
21. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten;
22. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;

23. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
24. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;
25. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten;
26. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten;
27. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
28. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten;
29. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten;
30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten;
31. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten;
32. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten;

33. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional /pabrik wilayah kabupaten;
34. Bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan (ASOHI) wilayah kabupaten;
35. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten;
36. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten;
37. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten;
38. Bimbingan standar mutu pakan wilayah kabupaten;
39. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten;
40. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten;
41. Penyelenggaran hijau benih pakan;
42. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten;
43. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten;
44. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and suplement*) wilayah kabupaten;
45. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*) wilayah kabupaten;

46. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten;
47. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten;
48. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*) wilayah kabupaten;
49. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;
50. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan ternak wilayah kabupaten;
51. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten;
52. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten;
53. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten;
54. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
55. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten;
56. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten;
57. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten;

58. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten;
59. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten;
60. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten;
61. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
62. Produksi baku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten;
63. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten;
64. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten;
65. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten;
66. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;
67. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten;
68. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten;
69. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten;

70. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah. Alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten;
71. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten;
72. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;
73. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten;
74. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten;
75. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten;
76. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten;
77. Bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi wilayah kabupaten;
78. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten;
79. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten;

80. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan /kredit program wilayah kabupaten;

81. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten;

82. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah.

h. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008 terdiri dari⁵⁵ :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Sekretariat, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Produksi terdiri dari :
 1. Seksi Pakan dan Teknologi;
 2. Seksi Budidaya dan Pengembangan.
- d. Bidang Usaha Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Bina Produk Peternakan;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 3. Seksi Pengendalian Usaha dan Pemasaran.

⁵⁵ *ibid*

- e. Bidang kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H);
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Pengembangan Ternak;
- h. UPTD. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek 2013



Sumber: Data Primer, bagan stuktur organisasi pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, 2013, tidak diolah

Di Di kantor Dinas Peternakan yang di pimpin oleh Ir.Tri Wahyudi selaku kepala dinas Peternakan yang di bantu oleh Drs.joko Setyono,M.si selaku sekretariat, dan dibantu oleh Nurhidayati,SP selaku sub bagian perencanaan dan pelaporan, yang di bantu oleh Ismiatun,BA selaku sub bagian keuangan dan di bantu oleh Retno Trimurti R,S.sos,M.si selaku sub bagian umum dan kepegawaian.⁵⁶

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

1. Aparatur

Jumlah personil pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sampai akhir tahun 2011 sebanyak 80 orang yang terdiri dari ⁵⁷:

Tabel 2

Jumlah Golongan Pegawai Dinas Peternakan Tahun 2012

Golongan	Jumlah
- Golongan IV	8 orang
- Golongan III	33 orang

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ *ibid*

- Golongan II	32 orang
- Golongan I	4 orang
- Honorer	3 orang
JUMLAH	80 orang

Sumber: Data Primer, jumlah golongan pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, 2012, tidak diolah

Kondisi PNS di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek berdasarkan tingkat golongannya ada 80 Orang diantaranya dibagi menjadi beberapa golongan, terdiri dari :

Golongan IV terdapat 80 orang pegawai, golongan III terdapat 33 orang pegawai, golongan II terdapat 22 orang pegawai, golongan I terdapat 4 orang pegawai dan tenaga Honorer terdapat 3 orang.

Selanjutnya kondisi PNS berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah S2/Dokter Hewan 9 orang, S1 sebanyak 20 orang, Sarjana Muda 9 orang, SMA/SMEA/Snakma 38 orang, SMP 3 orang dan SD 1 orang.

Rincian sebagai berikut

Tabel 3

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
- Pasca Sarjana/Dokter Hewan	9 orang
- Sarjana	20 orang
- Sarjana Muda	9 orang
- SLTA	38 orang
- SLTP	3 orang
- SD	1 orang
JUMLAH	80 orang

Sumber : Data Primer, tingkat pendidikan pegawai di Dinas

Peternakan Kabupaten Treggalek, 2012, tidak diolah

C. Gambaran Umum Usaha Peternakan di Kabupaten Trenggalek

2) Jumlah Usaha Ternak

Jumlah usaha Peternakan pada bulan Juli Tahun 2012 saat ini adalah 174 usaha peternakan, yaitu ⁵⁸:

1. Budidaya sapi potong :15 usaha Peternakan
2. Rumah potong hewan : 13 usaha peternakan
3. Poultry shop : 9 usaha peternakan
4. Budidaya puyuh : 13 usaha peternakan
5. Budidaya ayam buras : 3 usaha peternakan
6. Budidaya itik : 4 usaha peternakan
7. Budidaya ayam ras petelur : 49 usaha peternakan
8. Budidaya ayam ras pedaging : 57 usaha peternakan
9. Budidaya sapi perah : 11 usaha peternakan

Dilihat dari data tersebut di atas yang terdaftar dalam izin usaha di Dinas Peternakan sekitar 8,6% pada periode tahun 2012. Dari data di atas 3(tiga) di antaranya merupakan usah peternakan yang cukup besar dalam bidang perkoperasian diantaranya ⁵⁹:

- a. Koperasi marsudi mulyo

Diketuai : Hafid Alamsyah

Bidang Usaha : Sapi perah

Alamat: Desa Pule kec. Pule kab trenggalek

⁵⁸Hasil wawancara dengan pegawai Peternakan Kabupaten Trenggalek bidang usaha Peternakan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 6 juli 2013

⁵⁹*ibid*

Pemasaran : Nestle Pasuruan

b. Koperasi Maju Jaya Makmur

Diketuai : Slamet atau Sumarno

Bidang Usaha : Susu Sapi Perah

Alamat :Desa Dompjong kec Bendungan

Pemasaran : Netsle Pasuruan

Gambaran di atas merupakan sebagian kecil dari jenis usaha ternak yang ada di trenggalek, ini di sebabkan karena Dinas Peternakan masih mendata sebagian dari jenis-jenis Usaha yang ada di kabupaten Trenggalek.

D. Efektifitas Pasal 6 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan

Seperti yang tercantum pada bab II bahwa agar hukum atau peraturan dapat berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada penegakan atau pelaksanaan hukum dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu⁶⁰

:

1. Kaidah hukum
2. Penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas

⁶⁰ Zainudin, Ali. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009. hlm 62

4. Kesadaran hukum warga masyarakat

Dari ke-empat faktor-faktor di atas dapat diukur bagaimana Efektifitas efektifitas Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan Kajian Tentang Undang Undang No 18 Tahun 2009 di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat demikian pembahasannya :

1. Kaidah Hukum

Faktor pertama mengenai kaidah hukum atau peraturan mengenai usaha ternak, peraturan yang dimaksud adalah Undang Undang No 18 Tahun 2009 tentang Syarat-syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan. Peraturan ini dibuat dimaksudkan sebagai acuan untuk para personil dari Dinas Peternakan bagian usaha peternakan, bagi peternak, usaha ternak dan penanggung jawab atau ketua yang bertanggung jawab atas usaha peternakan, sebab di setiap usaha peternakan merupakan Usaha ternak yang biasanya sudah dibentuk sesuai koordinasi dari dinas peternakan dimana para peternak sebelum membentuk usaha ternak harus memiliki yang biasa dinamakan “kelompok ternak”.

Kembali mengenai penanggung jawab dalam usaha peternakan dalam rangka penerbitan izin usaha

peternakan, dengan tujuan agar usaha peternakan dapat melakukan kegiatan peternakan.

Dijelaskan dalam bab II bahwa peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah haruslah dapat berlaku atau dilaksanakan di lingkungan masyarakat secara yuridis, sosiologis dan filosofis agar dapat berfungsi dalam pelaksanaannya. Dilihat dari sisi yuridis, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 1977 tentang Syarat-syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan diterapkan di masyarakat yang didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Selanjutnya ditinjau secara sosiologis Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 1977 tentang usaha peternakan dalam hal pemberian izin usaha peternakan belum memenuhi unsur tersebut. Peraturan tersebut tidak bisa dipaksakan dalam pelaksanaannya maupun masyarakatnya tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut dan Masyarakat juga tidak memahami isi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 1977 tentang Syarat-syarat

Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternak disebabkan karena masyarakat yang mayoritas penduduknya di pegunungan dan berada di daerah terpencil serta dengan lemahnya SDM yang ada di daerah tersebut.⁶¹

Sedangkan ditinjau secara filosofis Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 1977 tentang usaha peternakan dalam hal pemberian izin usaha peternakan sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi yaitu usaha peternakan dalam tujuan peraturan tersebut bahwa setiap usaha ternak dalam melakukan kegiatan peternakan. Usaha peternakan yang beroperasi atau melakukan kegiatan ternak pada akhirnya akan berdampak pada hasil produksi yang dihasilkan dalam usaha ternak tersebut maupun kelayakan dan kualitas yang dihasilkan dalam melakukan kegiatan ternak.

2. Penegak Hukum

Dinas Peternakan merupakan penegak hukum yang menangani salah satunya tentang usaha peternakan agar peraturan pemerintah yang mengatur tentang usaha peternakan dapat ditegakkan. Izin usaha yang seharusnya ditaati oleh para usaha ternak tetapi

⁶¹Hasil observasi di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 6 Juli 2012

pada kenyataannya para usaha ternak tidak memperdulikan peraturan tersebut, hal tersebut terjadi dikarenakan SDM yang kurang memadai.⁶²

Dinas peternakan mengirimkan personil-personil langsung terjun ke lapangan, menurut struktur organisasi yang ada di Dinas peternakan kabupaten Trenggalek dalam menangani izin usaha ternak Dinas memiliki personil yang mengurus khusus tentang usaha peternakan, untuk memberi wawasan, sosialisasi dan pengawasan terhadap usaha ternak yang di daerah kabupaten Trenggalek Dinas Peternakan memberikan wawasan tentang usaha ternak dan apa yang harus dilakukan dalam memiliki usaha ternak.⁶³

Tabel 4
Pelanggaran dan Penegakan Hukum

No	Nama Perusahaan atau Peternak	Pelanggaran		Penegakan Hukum bagi Pengusaha Peternakan Sapi Perah	
		Izin HO	Izin Usaha	Administratif	Pidana

⁶²hasil wawancara dengan kepala Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek, pada tanggal 6 Juli 2013

⁶³*ibid*

1	Joko Irianto	Belum	Belum	Tidak di terapkan	Tidak diterapkan
2	Supiyan	Belum	Belum	Tidak di terapkan	Tidak di terapkan
3	Sutikno	Belum	Belum	Tidak di terapkan	Tidak di terapkan
4	Mandiri	Belum	Belum	Tidak di terapkan	Tidak di terapkan
5	Barokah	Belum	Belum	Tidak di terapkan	Tidak di terapkan
6	Apak Lima	Belum	Belum	Tidak di terapkan	Tidak di terapkan
7	Warino	Belum	Belum	Tidak di terapkan	Tidak di terapkan

Sumber: Data Primer, Pelanggaran dan penegakan hukum

bagi pengusaha Peternakan Sapi Perah

Sesuai dengan data di atas merupakan data yang menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha ternak sapi perah dan penegakan hukum bagi pengusaha peternakan sapi perah yang ada di kabupaten Trenggalek yang tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

3. Sarana Dan Fasilitas

Melaksanakan pengadaan izin usaha ternak khususnya sapi perah perlu adanya suatu hal yang mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut agar dalam melaksanakan izin usaha ternak dapat berjalan dengan maksimal

Fasilitas yang terdapat di dinas peternakan kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan izin usaha

tersebut pengusaha ternak diwajibkan untuk memiliki formulir pendaftaran. Dari Beberapa fasilitas yang ada di Dinas peternakan Kabupaten Trenggalek dalam memiliki izin usaha ternak di Kabupaten Trenggalek diantaranya adalah formulir perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, permohonan persetujuan prinsip/perubahan persetujuan prinsip/ izin usaha peternakan/ izin perluasan usaha ternak. Juga terdapat fasilitas-fasilitas dalam melakukan pendataan ke lokasi usaha peternakan yang umumnya berada jauh dari perkotaan, terdapat beberapa sepeda motor dan juga mobil sebagai fasilitas dalam menjalankan kegiatannya di kabupaten Trenggalek.⁶⁴

4. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat

Faktor yang terakhir merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Efektifitas hukum, dalam pelaksanaannya kesadaran hukum adalah kesadaran yang dilaksanakan atau ditaati oleh warga masyarakat. Pada awalnya dapat dilihat dari syarat-syarat yang berupa syarat fisik dan syarat administrasi di antaranya termasuk perizinan yang terkait, antara lain izin lokasi/HGU, izin mendirikan bangunan(IMB), izin tempat usaha/HO, izin tenaga kerja asing, izin

⁶⁴Hasil wawancara dengan pegawai Peternakan Kabupaten Trenggalek bidang usaha Peternakan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 6 Juli 2013

pemasangan instalasi peralatan yang diperlukan serta upaya kelestarian lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan(UKL/UPL). Dalam proses persetujuan prinsip yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang di tunjuk olehnya, selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja pejabat yang berwenang memberikan persetujuan prinsip atau menolaknya syaaarat tersebut merupakan kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi dan ditaati oleh para pengusaha ternak. Hal ini untuk melihat seberapa taat para pengusaha ternak dalam mengurus dokumen-dokumen izin usaha ternak yang diwajibkan untuk setiap pemilik usaha ternak yang melakukan kegiatan ternak.menurut data yang diperoleh dari dinas peternakan kabupaten Trenggalek usaha ternak yang terdaftar terdapat 174 usaha ternak pada tahun 2012 yang diketahui oleh Dinas Peternakan kabupaten Tenggalek dan yang terdaftar hanya sebanyak 15 yang sudah memiliki Izin usaha peternakan. Bila dilihat dari data tersebut hanya terdapat 8,6% dari seluruh jumlah usaha peternakan yang memenuhi syarat fisik dan administrasi pada tahun 2012.⁶⁵

⁶⁵Hasil wawancara dengan pegawai Peternakan Kabupaten Trenggalek bidang usaha Peternakan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 6 Juli 2013

Dalam pelaksanaan mengurus izin usaha peternakan, Dinas seringkali memberikan sosialisasi dan juga sering melakukan kegiatan pengumpulan para usaha ternak untuk di berikan bimbingan dan hal tersebut dilakukan oleh Dinas Peternakan secara berkala.⁶⁶

Pengetahuan para pengusaha ternak atau masyarakat mengenai izin usaha tersebut yang tertera pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan sangatlah minim dengan Sumber Daya Manusia yang rendah. Masyarakat kebanyakan mereka tidak mengetahui dan memahami apa isi dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 tahun 1977 tentang usaha Peternakan maupun tentang prosedur izin yang diwajibkan bagi para pengusaha ternak untuk memilikinya.

Masyarakat yang memiliki usaha peternakan yang umumnya berada di daerah pegunungan memiliki pandangan atau pemikiran yang tradisional, dimana mata pencaharian mereka sejak belum adanya peraturan yang ada sudah memiliki mata pencaharian sebagai peternak karena di daerah Trenggalek

⁶⁶Hasil wawancara dengan kepala Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek, pada tanggal 12 juli 2013

memiliki bantaran hutan yang sangat luas sehingga sangat memungkinkan masyarakat untuk memiliki usaha sebagai peternak. Dalam pemikiran masyarakat setempat peraturan yang ada pada saat ini hanya dibuat untuk para penguasa dan untuk para masyarakat yang berduit sehingga dengan pemikiran tersebut pemerintah/ Dinas Peternakan mengalami kesulitan dalam menertibkan para usaha ternak yang belum memiliki izin usaha ternak.⁶⁷

Hal tersebut terjadi disebabkan karena apa yang di sosialisasikan dan yang disampaikan oleh Dinas Peternakan masyarakat kurang mengerti dan kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Peternakan untuk meningkatkan kesadaran para usaha ternak dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Tentunya dalam mengendalikan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku sangatlah sulit, para penegak hukum memiliki alasan-alasan tersendiri dalam menangani izin usaha di daerah Kabupaten Trenggalek. Salah satu alasan yang di sampaikan dari Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek adalah mengenai keleluasaan usaha ternak dan kesejahteraan

⁶⁷Hasil wawancara dengan Pemilik usaha peternakan dan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 18 Juli 2013

para usaha ternak, dalam menegakkan peraturan perundang-undangan para penegak hukum lebih mengedepankan mengenai keleluasaan usaha ternak dan untuk lebih mengepentingkan kesejahteraan masyarakat setempat, ini di karenakan para usaha ternak pada umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lemah, jadi alasan itulah Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menegakkan peraturan perundang-undangan lebih mengepentingkan hal-hal yang lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan membantu meningkatkan kondisi ekonomi yang di alami masyarakat setempat khususnya para usaha ternak di Kabupaten Trenggalek. Menurut Kepala Dinas Kabupaten Trenggalek, para pengusaha ternak mayoritas masih belum siap dengan keadaan-keadaan yang berlainan dari kebiasaan tradisional yang sudah mereka lakukan dan sekarang mereka harus melalui dengan banyaknya persyaratan yang harus dijalani oleh para usaha ternak utuk menjalankan kegiatan usaha ternak mereka. Dari jenis-jenis usaha ternak yang ada, mayoritas jenis usaha yang belum memiliki izin usaha adalah jenis usaha yang masih tradisional tanpa tambahan peralatan-peralatan khusus meskipun ada peralatan tersebut pada umumnya masih

memperoleh bantuan dari pemerintah seperti pengangkutan truk susu sapi yang akan dikirim ke luar kota. Dalam meningkatkan kesejahteraan para usaha ternak Dinas Peternakan menambah sarana dan prasarana untuk menunjang tupoksi bidang peternakan dan kesekretariatan serta Inventarisasi dan pembuatan dokumen resmi terkait sarana dan prasarana yang dibantu bagi para usaha ternak yang digunakan atau dikelola kelompok ternak. Jadi dalam masalah penegakan hukumnya seperti yang di bahas di atas para penegak hukum lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memberikan himbauan, pembelajaran dan sosialisasi dilakukan secara berkala selalu dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek hal ini dilakukan Dinas Peternakan untuk belajar meningkatkan kesadaran hukum demi merealisasikan penyelenggaraan usaha ternak yang berdaya guna dan berhasil guna tercapainya pemanfaatan usaha ternak yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertanggung jawab serta berguna untuk kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat setempat.⁶⁸

⁶⁸Hasil wawancara dengan kepala Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek, pada tanggal 18 Juli 2013

E. Hambatan Yang di Hadapi Oleh Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek Dalam Pemenuhan syarat Izin dan kewajiban pemegang Izin Usaha Peternakan dan Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi

Peraturan-perundangan dibuat untuk menertibkan masyarakat untuk memberikan keselarasan, keadilan dan memberikan suatu kepastian hukum yang diharapkan oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi di kehidupan masyarakat seringkali terjadi penerapan hukum yang tidak selalu efektif. Tidak jarang terjadi beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan peraturannya dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi pada hahikat dari penerapan tersebut persoalan Efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat memiliki hubungan dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum sehingga tercapainya sebuah tujuan hukum yang diinginkan. Jadi dalam penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum benar berlaku secara yuridis, filosofis dan sosiologis.

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek juga menerapkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No16 Tahun 1977 tentang usaha peternakan di Trenggalek. Dalam penerapan terhadap Izin usaha peternakan di kabupaten Trenggalek memiliki berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Dari data yang diperoleh terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dibagi menjadi dua jenis hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan Di Dalam Instansi Dinas Peternakan (Internal)

Hambatan di dalam Instansi Dinas Peternakan adalah hambatan yang ditemui oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pemberian Izin usaha Peternakan yang berasal dari faktor instansi Dinas Peternakan itu sendiri berikut adalah hambatan-hambatan yang di alami oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pemberian Izin usaha Peternakan ⁶⁹:

- a) Dinas Peternakan mengalami hambatan di sektor internalnya, para personel atau aparatur di Dinas Peternakan khususnya di bidang usaha peternakan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman aparatur Dinas Peternakan tentang tugas dan fungsinya maupun tentang aturan perundang-undangan dengan adanya hambatan tersebut mengakibatkan molornya pendataan para usaha peternakan yang masih belum memiliki izin.
- b) Hambatan yang kedua dialami secara teknis dari personil tenaga teknis Dinas Peternakan yang menangani Bidang usaha peternakan, di dalam personil usaha peternakan tersebut di dalamnya

⁶⁹Hasil wawancara dengan kepala Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek, pada tanggal 18 Juli 2013

kebanyakan staf yang menangani bukan dari tim ahli (orang yang khusus mendalami ilmu peternakan) sehingga para satuan kerja Dinas Peternakan tersebut kesulitan beradaptasi akan tugas masing-masing personil.

- c) Hambatan yang ketiga merupakan hambatan mengenai instansi terkait, dalam menangani izin usaha peternakan Dinas Peternakan mengalami kesulitan karena kurang koordinasi dengan instansi lain, dimana perlunya koordinasi antar instansi dalam melakukan suatu hal yang berkaitan dengan pemerintah. Karena sebelum adanya pelaksanaannya Dinas Peternakan perlu adanya koordinasi agar pelaksanaan izin dapat berjalan secara optimal.

2. Hambatan Di Luar Instansi Dinas Peternakan (Eksternal)

- a) Hambatan yang ditemui di luar instansi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah pada saat Dinas menghadapi para usaha ternak maupun masyarakat setempat. Salah satu hambatan terbesar Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah tingkat kesadaran masyarakat atau para usaha ternak dalam menerapkan peraturan yang ada khususnya Pasal 6 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 16 Tahun 1977 tentang usaha ternak masyarakat pada umumnya masih bersifat Tradisional serta sulitnya warga masyarakat untuk di arahkan menjadi kehidupan yang lebih maju. Para usaha ternak Di Kabupaten Trenggalek sampai saat ini belum memiliki kesadaran untuk mengurus dokumen-dokumen izin usaha peternakan yang seharusnya dimiliki oleh pengusaha ternak sebelum melakukan kegiatan ternak, sehingga para pengusaha ternak sulit untuk diajak bermusyawarah dan bekerjasama demi tercapainya hukum yang dikehendaki oleh Pemerintah dan juga untuk ketertiban warga.⁷⁰

b) Hambatan yang kedua mengenai lokasi usaha peternakan yang kurang strategis, dengan lokasi di tengah-tengah pemukiman warga para pengusaha ternak dalam prosesnya mengalami kesulitan untuk memperoleh izin dari para tetangga karena dalam pembuatan izin harus ada persetujuan dari warga setempat dalam pendiriannya.⁷¹

⁷⁰*ibid*

⁷¹*ibid*

Dari hambatan-hambatan yang ditemui oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pemberian izin usaha peternakan di Kabupaten Trenggalek tersebut telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu ⁷²:

1. Hambatan di dalam Dinas Peternakan (internal)

Sejauh ini Dinas Peternakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, Dinas Peternakan melakukan upaya-upaya yang bersifat internal yaitu Pemberian tugas kepada staf-staf Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menangani pemberian izin usaha Peternakan dan membuat rencana kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya supaya dapat berjalan secara optimal pelaksanaannya

2. Hambatan di luar Dinas Peternakan (eksternal)

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek melakukan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan memberikan sanksi-sanksi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pengusaha ternak khususnya sapi perah. Untuk masalah mendapatkan Izin dari warga sekitar atau tetangganya dalam hal pendirian usaha peternakan pegawai Dinas Peternakan akan membantu agar para tetangga atau warga sekitar perusahaan peternakan menyetujui pendirian usaha peternakan sapi perah dengan melalui jalan musyawarah dengan warga sekitar dan sosialisasi.

⁷²*ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hambatan yang diperoleh serta dijelaskan ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Keefektifitasan Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan menurut Undang Undang No 18 Tahun 2009 tidak berjalan secara efektif di karenakan di lihat dari factor:

- a. Kaidah Hukum

Dilihat dari Undang Undang No 18 Tahun 2009 di Kabupaten Trenggalek masih belum memenuhi unsur sosiologis dan filosofis.

- b. Penegak Hukum

Para pesonil di Dinas Peternakan di Kabupaten Trenggalek masih kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kurang tegas dalam menangani permasalahan tersebut

- c. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang di miliki oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Trenggalek masih sangat minim sekali

- d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hokum dalam masyarakat di Kabupaten Trenggalek sangat kurang sekali, hal ini di karenakan

oleh factor Sumber Daya Manusia yang masih terbilang rendah.

2. Satuan kerja atau personil Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan di antaranya :

e. Hambatan di dalam Dinas Peternakan (Internal)

1) Rendahnya pemahaman aparaturnya Dinas Peternakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun dalam memahami aturan perundang-undangan.

2) Terbatasnya tenaga teknis dalam penanganan Izin Usaha ternak sehingga penanganan dalam pemberian izin usaha mengalami kesulitan akan tugas dan fungsi masing-masing personil.

3) Kurang koordinasinya antar instansi yang terkait sehingga penanganan izin usaha peternakan mengalami kesulitan atau kendala dalam pelaksanaannya dan tidak adanya kordinasi yang matang dari antar instansi.

f. Hambatan dari luar Instansi Dinas Peternakan (eksternal)

Satuan kerja atau personil dari usaha peternakan mengalami kendala hambatan dari luar instansi Dinas Peternakan yaitu :

1. Rendahnya kesadaran peternak dalam memahami isi dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1977

tentang Usaha Peternakan dan rendahnya sumber daya manusia di daerah tersebut.

2. Banyaknya usaha ternak berada di daerah permukiman warga sehingga sulit untuk memperoleh izin usaha.

3. Dalam penerapan-penerapan izin usaha peternakan timbul hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, untuk mengatasinya Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek melakukan berbagai upaya-upaya yaitu :

- a. Hambatan di Dalam Instansi Dinas Peternakan (internal)

Pemberian tugas kepada staf-staf Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menangani pemberian izin usaha Peternakan dan membuat rencana kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya supaya dapat berjalan secara optimal pelaksanaannya.

- b. Hambatan di Luar Instansi Dinas Peternakan (eksternal)

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek melakukan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan memberikan sanksi-sanksi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para usaha ternak.

Untuk mendapatkan persetujuan dari para tetangga atau warga sekitar dalam hal pendirian usaha peternakan khususnya sapi perah akan di bantu pegawai peternakan agar para warga

menyetujui pendirian usaha peternakan tersebut dengan jalan mengadakan musyawarah dan sosialisasi.

B. Saran

1. Diharapkan untuk tercapainya suatu penegakan hukum yang diinginkan, pemerintah daerah untuk membuat suara kebijakan baru yang dapat menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan hukum antara pemerintah dengan masyarakat agar kesadaran masyarakat meningkat.
2. Diharapkan untuk para aparatur untuk dapat lebih memahami tentang isi dari aturan perundang-undangan untuk lebih mudah dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat serta penambahan tenaga teknis untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
3. Diharapkan kerja sama dalam pengordinasian instansi untuk pelaksanaan pemberian izin usaha agar pemberian izin usaha dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan.
4. Diharapkan para pemilik usaha Peternakan khususnya peternak sapi perah untuk mengurus izin persetujuan prinsip terlebih dahulu sebelum mengurus izin usaha peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali, Zainuddin. 2005. *sosiologi hukum*. Palu: Sinar Grafika

Abdurrahman, Soejono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Reneka Cipta.

Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*,. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek, *Pedoman perizinan dan pendaftaran usaha ternak*, tahun 2002

Efendi, Lutfi. 2004 *Pokok-pokok hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia.

Hadjon, Philipus.M, 1993, *Pengantar Hukum Perijinan*. Surabaya: Yuridika,.

Hanjito Sumitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Handayadiningrat, Soewono. 1994 *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung.

Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

Ismaya, Samun. 2011 *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.JM ten Berge, *Pengantar Hukum Perzinan* ,

dikutip oleh Pudyatmoko, Y Sri. 2009. *Perizinan (Problem dan upaya pembenahan)*. Jakarta :Grasindo

Soekanto, Soejono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono. 1985 *Efektivitas Hukum dan Peranan sanksi*. Bandung: Remadja Karya.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1983 *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang. 2004. *metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Serktor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009

Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977

tentang Usaha Peternakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonomi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002

tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

INTERNET

1. <http://humaspdg.wordpress.com/perijinan/surat-izin-gangguan-ho/> diakses pada tanggal 10 juli 2013
2. <http://news-irctrenggalek.blogspot.com/2009/12/letak-goegrafis.html> diakses pada tanggal 27 juni 2013
3. <http://www.trenggalekkab.go.id/index.php/profil/sejarahtrenggalek.html> diakses pada tanggal 1 juni 2013
4. <http://peternakan-trenggalek.blogspot.com/> diakses pada tanggal 27 juni 2013